


RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG 	PERSETUJUAN/PENOLAKAN TINDAKAN MEDIK RADIOLOGI (INFORMED CONSENT)		
	NO. DOKUMEN 445.1/07/SPO/RAD/2020	NO. REVISI 2	HALAMAN 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	TANGGAL TERBIT 16 Januari 2020	Ditetapkan Direktur  WIDYANA GREHASTUTI	
PENGERTIAN	Persetujuan/ penolakan tindak medik adalah suatu formulir yang harus dipahami dan ditandatangani oleh pasien/ keluarga pasien atas tindak medik yang akan dilakukan		
TUJUAN	Sebagai acuan dalam memberikan tindakan medik terhadap pasien sehingga dapat terhindar dari kesalahan prosedur		
KEBIJAKAN	Peraturan direktur rumah sakit umum daerah ajibarang nomor 53 tahun 2020 tentang kebijakan pelayanan instalasi radiologi pada rumah sakit umum daerah ajibarang		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berilah penjelasan kepada pasien atau keluarga pasien tentang maksud dan tujuan tindakan medik sebelum pemeriksaan radiologi. 2. Berilah formulir tindakan medik apabila pasien atau keluarga pasien telah paham. 3. Pasien atau keluarga pasien mengisi lembar persetujuan jika menyetujui dilakukan tindakan medik. Jika menolak maka mengisi lembar penolakan. 4. Dokter spesialis radiologi dan radiografer juga menanda tangani formulir tindakan medik pada kolom tersedia. 5. Masukkan lembar formulir tindakan medik yang sudah ditanda tangani ke dalam catatan rekam medis pasien. 		
UNIT TERKAIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instalasi Radiologi 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Rawat Inap 		